



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BHRUL ALAMSYAH Alias ALAM Bin SYARIFUDIN
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Pulo Kecil Kidul RT.001/002 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 06 Maret 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUL ALAMSYAH alias ALAM bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Goiongan I sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BHRUL ALAMSYAH alias ALAM bin SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa
3. Menetapkan Terdakwa BHRUL ALAMSYAH alias ALAM bin SYARIFUDIN untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 3 bulan Penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 0,84 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut simcard 087788568274;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 085719300248

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS berikut STNK

Dikembalikan kepada pemiiknya sesuai dengan STNK melalui Terdakwa

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Kp. 2.000,- (dua nbu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

KESATU

Bahwa Terdakwa BAHRUL ALAMSYAH alias ALAM Bin SYARIFUDIN pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kp.Pulo Murub Rt.006/ 003 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa menemui Rizki Paturahman alias Khonok (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dan karena permintaannya tidak ditanggapi, Terdakwa pergi meninggalkan Rizki Paturahman dan beberapa waktu kemudian Rizki Paturahman menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang diterima Terdakwa dan diletakkan di dashboard motor Honda Vario No.Pol.B-4629-FGS, kemudian Rizki Paturahman bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4629-FGS pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Muhamad Sodik Eka Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Rizki Paturahman tiba di gang rumah Muhamad Sodik, keduanya turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Dunhill dari dashboard motor dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa, dan pada saat itu, Saksi Yosef Emanuel Nahak dan Saksi Farid Bari Abiyanto (keduanya anggota kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sedang melakukan penangkapan terhadap Muhamad Sodik Eka Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), melihat kedatangan Terdakwa dan Rizki Paturahman yang berada di depan rumah Muhamad Sodik, lalu mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rizki Paturahman, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekar rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan diperoleh secara Cuma Cuma pemberian Rizki Paturahman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 78 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2018 terhadap 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisi bahan/ daun dengan berat netto 0,5108 (nol koma lima satu nol delapan) gram, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 5 ml An.Bahrul Alamsyah alias Alam bin Syarifudin, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An.Nahrul Alamsyah als.Alam bin Syarifudin No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam Menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BHRUL ALAMSYAH alias ALAM Bin SYARIFUDIN pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kp.Pulo Murub Rt.006/ 003 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa menemui Rizki Paturahman alias Khonok (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dan karena permintaannya tidak ditanggapi, Terdakwa pergi meninggalkan Rizki Paturahman dan beberapa waktu kemudian Rizki Paturahman menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang diterima Terdakwa dan diletakkan di dashboard motor Honda Vario No.Pol.B-4629-FGS, kemudian Rizki Paturahman bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4629-FGS pergi menuju rumah Muhamad Sodik Eka Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Rizki Paturahman tiba di gang rumah Muhamad Sodik, keduanya turun dari sepeda motor, lalu Rizki Paturahman mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi ganja yang ada pada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Dunhill dari dashboard motor dan memasukkannya ke saku celana Terdakwa, dan pada saat itu, Saksi Yosef Emanuel Nahak dan Saksi Farid Bari Abiyanto (keduanya anggota kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sedang melakukan penangkapan terhadap Muhamad Sodik Eka Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), melihat kedatangan Terdakwa dan Rizki Paturahman yang berada di depan rumah Muhamad Sodik, lalu mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rizki Paturahman, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekar rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan diperoleh secara Cuma Cuma pemberian Rizki Paturahman.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 78 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2018 terhadap 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisi bahan/ daun dengan berat netto 0,5108 (nol koma lima satu nol delapan) gram, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 5 ml An.Bahrul Alamsyah alias Alam bin Syarifudin, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An.Nahrul Alamsyah als.Alam bin Syarifudin No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEL EMANUEL NAHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa kedapatan sering melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta sdr Farid Bari Abiyanto melakukan observasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Farid Bari Abiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr RIZQI PATURAHMAN pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Gang Kp Puo Murug Rt 06/03 Desa Sukawijaya Kec Tambelang kab Bekasi.
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi ketika melakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa menemukan sebanyak 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhil dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang disimpan di kantong saku celana Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi menerangkan narkoba yang berada di Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja yang diserahkan oleh sdr Rizqi Paturahman kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa meminta narkoba kepada sdr RIZOI PATURAHMAN namun tidak direspon oleh sdr Rizqi Paturahman kemudian pada Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib, sdr Rizqi Paturahman menemui sdr. Bahrul Alamsyah dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja lalu sdr Rizai Paturahman mengajak Terdakwa ke rumah Muhamad Sodik untuk mengambil uang pembayaran pembelian narkoba jenis Ganja, dimana kemudian Terdakwa bersama Rizqi Paturahman menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4629-FGS pergi menuju rumah sdr Muhamad Sodik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan yang terkait Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi FARID BARI ARBIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa kedapatan sering melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah mendapat informasi tersebut Saksi beserta sdr Yosef Emanuel Nahak melakukan observasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Farid Bari Abiyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr RIZQI PATURAHMAN pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Gang Kp Puo Murug Rt 06/03 Desa Sukawijaya Kec Tambelang kab Bekasi.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan sebanyak 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek yang berada di dalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bekas rokok Dunhil dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang disimpan di kantong saku celana Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi menerangkan narkoba yang berada di Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja yang diserahkan oleh sdr Rizqi Paturahman kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa meminta narkoba kepada sdr RIZOI PATURAHMAN namun tidak direspon oleh sdr Rizqi Paturahman kemudian pada Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib, sdr Rizqi Paturahman menemui sdr. Bahrul Alamsyah dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja lalu sdr Rizai Paturahman mengajak Terdakwa ke rumah Muhamad Sodik untuk mengambil uang pembayaran pembelian narkoba jenis Ganja, dimana kemudian Terdakwa bersama Rizqi Paturahman menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4629-FGS pergi menuju rumah sdr Muhamad Sodik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan yang terkait Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi RIZQI PATURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Gang Kp Puo Murug Rt 06/03 Desa Sukawijaya Kec Tambelang Kab. Bekasi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib, Saksi menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja lalu Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Muhamad Sodik untuk mengambil uang pembayaran pembelian narkoba jenis Ganja, dimana kemudian Saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B 4629 FGS pergi menuju rumah Muhamad Sodik.
- Bahwa pada saat bersama Terdakwa tiba di gang rumah Muhamad Sodik, dan turun dari sepeda motor, pada saat itu, Saksi Yosef Emanuel Nahak dan Saksi Farid Bari Abiyanto (keduanya anggota kepolisian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Metro Bekasi) lalu mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rizki Paturahman, lalu ditemukan dari saku celana Terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang diakui oleh Saksi diberikan kepada Terdakwa secara Cuma Cuma.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 Wib, sdr. Muhamad Sodik Eka Saputra alias Sodik menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) baris yang selanjutnya Terdakwa menghubungi JOHN (DPO) dan mendapat kabar kepastian bahwa pesanan Muhamad Sodik tersebut akan diantarkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib Saksi dihubungi JOHN dan diarahkan untuk mengambil barang pesanan narkoba jenis ganja tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan didaerah Balong Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, dimana saat akan mengambil pesanan paket narkoba jenis ganja tersebut, Saksi melakukan tranfer uang pembayaran ke rekening JOHN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah mendapatkan bungkus plastik hitam berisikan paket narkoba jenis ganja, Saksi lalu menuju rumah sdr Muhamad Sodik di Kp.Pulo Murub Rt.006/003 Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi lalu menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Muhamad Sodik dengan memberitahukan harganya sebesar Rd.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 wib. Saksi menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja lalu Saksi mengajak Bahrul Alamsyah ke rumah Muhamad Sodik untuk mengambil uang pembayaran pembelian narkoba jenis Ganja, dimana kemudian Saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol. B 4629 FGS pergi menuju rumah sdr Muhamad Sodik
 - Bahwa Saksi menerangkan narkoba yang berada di Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja yang Saksi serahkan kepada Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi Kp Pulo Murub Desa Sukawijaya Kec Tambelang Kab Bekasi, mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr Rizqi Paturahman kemudian Terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam dashboard motor selanjutnya Terdakwa bersama Rizqi Paturahman berangkat menuju rumah sdr Sodik di Kp Pulo Murub Desa Sukawijaya Kec Tambelang Kab Bekasi namun belum tiba di rumah sdr Sodik Rizqi Paturahman bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sekitar pukul 16.00 Wib
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Rizqi Paturahman secara cuma - cuma karena antara Rizqi Paturahman dan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS merupakan motor yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Rizqi Paturahman dan menerangkan motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menerima atau menguasai narkotika golongan I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 78 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2018 terhadap 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisi bahan/daun dengan berat netto 0,5108 (nol koma lima satu nol delapan) gram yang disita dari Bahrul Alamsyah Als. Alam Bin Syarifudin dan Risqi Paturahman Als.Khonok Bin Madlias, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine + 5 ml An. Risqi Paturahman Als. Khonok Bin Madlias, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine + 5 ml An. Bahrul Alamsyah als. Alam bin syarifudin, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Rizqi Paturahman alias Khonok alias Madlias No. 2 ; Urine An. Bahrul Alamsyah Als. Alam Bin Syarifudin No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,84$ gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut simcard 087788568274;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 085719300248;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS berikut STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi Kp Pulo Murub Desa Sukawijaya Kec Tambelang Kab Bekasi, mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr Rizqi Paturahman kemudian Terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam dashboard motor selanjutnya Terdakwa bersama Rizqi Paturahman berangkat menuju rumah sdr Sodik di Kp Pulo Murub Desa Sukawijaya Kec Tambelang Kab Bekasi namun belum tiba di rumah sdr Sodik Rizqi Paturahman bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sekitar pukul 16.00 Wib
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Rizqi Paturahman secara cuma - cuma karena antara Rizqi Paturahman dan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS merupakan motor yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Rizqi Paturahman dan menerangkan motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika golongan I tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 78 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2018 terhadap 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisi bahan/daun dengan berat netto 0,5108 (nol koma lima satu nol delapan) gram yang disita dari Bahrul Alamsyah Als. Alam Bin Syarifudin dan Risqi Paturahman Als.Khonok Bin Madlias, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine + 5 ml An. Risqi Paturahman Als. Khonok Bin Madlias, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine + 5 ml An. Bahrul Alamsyah als. Alam bin syarifudin, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Rizqi Paturahman alias Khonok alias Madlias No. 2 ; Urine An. Bahrul Alamsyah Als. Alam Bin Syarifudin No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Setiap Orang” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini adalah BAHARUL ALAMSYAH Alias ALAM Bin SYARIFUDIN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 78 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 November 2018 terhadap 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisi bahan/daun dengan berat netto 0,5108 (nol koma lima satu nol delapan) gram yang disita dari Bahrul Alamsyah Als. Alam Bin Syarifudin dan Rizqi Paturahman Als. Khonok Bin Madlias, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine + 5 ml An. Rizqi Paturahman Als. Khonok Bin Madlias, 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine + 5 ml An. Bahrul Alamsyah als. Alam bin syarifudin, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Rizqi Paturahman alias Khonok alias Madlias No. 2 ; Urine An. Bahrul Alamsyah Als. Alam Bin Syarifudin No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi Kp Pulo Murub Desa Sukawijaya Kec Tambelang Kab Bekasi, mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr Rizqi Paturahman kemudian Terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam dashboard motor selanjutnya Terdakwa bersama Rizqi Paturahman berangkat menuju rumah sdr Sodik di Kp Pulo Murub Desa Sukawijaya Kec Tambelang Kab Bekasi namun belum tiba di rumah sdr Sodik Rizqi Paturahman bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sekitar pukul 16.00 Wib; Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Rizqi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paturahman secara cuma - cuma karena antara Rizqi Paturahman dan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan; Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS merupakan motor yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Rizqi Paturahman dan menerangkan motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut sifatnya berbentuk penguasaan, perbuatan tersebut permulaannya bersifat transaksional, namun kemudian tidak terpenuhi sebab sebelum terjadi penyerahan barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menerima Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 0,84 gram; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut simcard 087788568274; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 085719300248 yang telah disita dari Terdakwa dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS berikut STNK yang telah disita dari Terdakwa dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUL ALAMSYAH Alias ALAM Bin SYARIFUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan Hukum Menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting ganja yang dibungkus bekas rokok sampoerna kretek diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan \pm 0,84 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut simcard 087788568274;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 085719300248

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol B 4629 FGS berikut STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin 29 April 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendi Firlandy, SE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,
serta dihadiri oleh Hengki Filips, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)